



Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Usaha Pada Warga Tionghoa Pekanbaru

Nyoto Nyoto 1*, Rebecca La Volla Nyoto 2, Nicholas Renaldo 3, Suhardjo Suhardjo 4, Amries Rusli Tanjung 5, Sri Indrastuti 6

^{1,3,4,5} Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

² Universitas Lancang Kuning

⁶ Universitas Islam Riau

*e-mail: nyoto@lecturer.pelitaindonesia.ac.id ¹

Abstract

Understanding human rights in the business sector is crucial, as there are significant risks of human rights violations within corporate practices. In Riau Province, several sectors are particularly vulnerable to human rights issues, including plantations, oil and gas, forestry, and mining. To address these challenges, face-to-face seminars on strengthening human rights in business have proven to be an interactive and targeted approach. The objectives of this seminar include introducing the roles and functions of the Ministry of Law and Human Rights in Riau, conducting an initial mapping of human rights risks within companies, ensuring participants comprehend the fundamental principles of human rights and their application in business, and fostering a commitment among business actors to implement responsible business practices.

Keywords: Human Rights, Business Actors, Government Commitment, Conflict

Abstrak

Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia dalam dunia usaha sangat penting. Ada banyak potensi pelanggaran isu HAM yang terjadi di dalam dunia usaha. Di propinsi Riau, ada beberapa sektor terjadinya praktik isu HAM diantaranya sektor perkebunan, sektor minyak dan gas (Migas), kehutanan, dan pertambangan. Dengan menggunakan metode tatap muka, seminar penguatan HAM pada dunia bisnis meruakan metode yang lebih interaktif dan tepat sasaran. Ada beberapa tujuan seminar ini yaitu memperkenalkan tugas dan fungsi kementerian HAM di Riau, melakukan pemetaan awal resiko HAM di perusahaan, peserta memahami prinsip dasar HAM dan penerapannya dalam bisnis dan pelaku usaha memegang komitmen perusahaan dalam menerapkan bisnis yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pelaku Usaha, Komitmen Pemerintah, Konflik

1. PENDAHULUAN

Secara sadar bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk sektor usaha. Pelaku usaha memiliki arti dan berperan penting dalam menjamin praktik bisnis yang bertanggung jawab, menghormati hak pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan, serta menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pelaku usaha, serta masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor usaha memiliki peran strategis dalam memastikan berjalannya praktik bisnis yang bertanggung jawab (responsible business conduct) sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Lalu, seiring dengan berkembangnya standar internasional, khususnya United Nations Guiding Principles on Business



and Human Rights (UNGPs), pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip Protect, Respect, and Remedy, yaitu kewajiban negara melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan menghormati HAM, serta tersedianya mekanisme pemulihan. Kegiatan penguatan kapasitas HAM ini adalah salah satu upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam mencegah potensi pelanggaran HAM dan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi dan standar nasional maupun internasional.

Provinsi Riau adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia, sehingga isu HAM dalam kegiatan usaha muncul pada berbagai sektor seperti perkebunan sawit, kehutanan, migas, industri manufaktur, pertambangan, dan jasa. Berikut uraian yang paling relevan. Isu ini tentu memberi dampak kepada psikologis masyarakat pelaku usaha. Untuk itu diperlukan pemahaman atas suatu konsep HAM yang hakiki.

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2025 bertempat di Sekretariat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Riau di jalan Dr. Setia Budi No. 138 D-E Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. dua sesi, yakni sesi pertama dilakukan pemaparan materi terhadap para pelaku usaha dan peserta seminar. Tahap kedua setelah pemaparan selesai oleh narasumber, maka dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Yunani Kuno memiliki konsep dasar perlindungan hak ditemukan dalam peradaban kuno. Para filsuf Yunani seperti Plato dan Socrates menganjurkan agar penguasa yang tidak adil diawasi oleh masyarakat. Kode Hammurabi (abad ke-18 SM) mengemukakan bahwa Raja Hammurabi menciptakan seperangkat hukum tertulis yang bertujuan untuk keadilan, meskipun penerapannya didasarkan pada hirarki sosial. Selanjutnya Magna Carta (15 Juni 1215) yang dikeluarkan Raja John untuk membatasi kekuasaan monarki absolut dan dianggap sebagai salah satu tonggak awal pengakuan hak asasi manusia. Piagam ini mengandung 63 klausul yang mengatur berbagai hal, termasuk hak kebebasan individu, kebebasan Gereja, dan prinsip bahwa tidak ada seorang pun, termasuk raja, yang berada di atas hukum (Putra, 2023).

Filsafat Pencerahan memaparkan, Filsuf seperti John Locke pada abad ke-17 merumuskan hak-hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap individu, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Revolusi Amerika & Prancis (akhir abad ke 18) melahirkan pemikiran Locke menjadi inspirasi bagi Revolusi Amerika yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan (1776) dan Revolusi Prancis (1789) yang melahirkan *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara). Kekejaman Perang Dunia II menjadi pendorong utama pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). DUHAM menetapkan standar global untuk hak-hak dan kebebasan dasar setiap manusia (Nurdin, 2022).

Dalam seminar penguatan HAM terhadap pelaku usaha ini dibahas berbagai aspek yang kerap terjadi pelanggaran HAM. Pemateri memberikan gambaran secara utuh dan universal terhadap sejarah terbentuknya Hak Asasi Manusia global maupun HAM di Indonesia. Selain itu, di Indonesia sendiri ada banyak sektor terjadinya pelanggaran HAM, diantaranya sektor Perkebunan. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit adalah sektor yang paling sering dikaitkan dengan isu HAM. Berbagai praktik pelanggaran yang banyak ditemukan, diantaranya terjadinya tumpang tindih Izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan Wilayah Adat (Tanah Ulayat), pembukaan lahan yang mengakibatkan deforestasi, sehingga muncul banjir, tanah longsor, asap akibat pembakaran lahan, kasus kebakaran lahan baik oleh perusahaan ataupun perorangan, kondisi tenaga kerja rentan tanpa jaminan sosial, isu pekerja perempuan dan anak, dan sebagainya.



Gambar 1. Peserta melakukan registrasi



Gambar 2. Kementrian HAM Perwakilan Riau memberikan sambutan



Gambar 3. Narasumber mempresentasikan materi tentang HAM

Selain sektor perkebunan, isu HAM juga terjadi pada sektor kehutanan. Sektor kehutanan memiliki konflik berkepanjangan di provinsi Riau. Praktik yang ditemukan, diantaranya penguasaan ruang hutan yang menjadi akses kehidupan masyarakat adat; kriminalisasi masyarakat yang menggarap kawasan hutan; Pembuangan limbah industri; Kasus kebakaran lahan; Konflik agraria, dan sebagainya. Tidak berhenti pada kedua sektor di atas semata, tetapi sektor migas juga kerap terjadi. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang paling menghasilkan pendapatan di Provinsi Riau. Namun sektor ini memiliki potensi melanggar HAM, diantaranya Hak Atas Kesehatan (Limbah B3 dan potensi kebocoran pipa); Kesehatan dan Keselamatan (K3) bagi Pekerja, dan Hak masyarakat sekitar, warga yang terdampak proyek migas (konflik agraria). Sektor Pertambangan merupakan salah satu yang berpotensi melanggar HAM juga, diantaranya Kegiatan penambangan ilegal; Perusakan lingkungan, dan Pekerja yang dilindungi K3.



Gambar 4. Foto bersama dengan Tim Kementrian HAM Perwakilan Riau

Dapat disebutkan bahwa Praktik Bisnis dan HAM di Provinsi Riau menunjukkan aktivitas ekonomi yang tinggi khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, migas, dan industri pengolahan yang mana telah memberikan

kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun demikian, dinamika tersebut juga memunculkan sejumlah permasalahan HAM yang kompleks dan berulang. Isu utamanya meliputi konflik lahan dengan masyarakat adat dan lokal, kerusakan lingkungan hidup, kondisi kerja yang tidak memenuhi standar HAM, serta minimnya penerapan prinsip uji kelayakan HAM (*Human Rights Due Diligence*) oleh pelaku usaha. Pola pelanggaran paling dominan berada pada bidang hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak masyarakat adat yang terabaikan akibat tumpang tindih perizinan dan lemahnya pengawasan. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif seperti meningkatnya upaya perusahaan memperoleh sertifikasi keberlanjutan (ISPO/RSPO), dialog multipihak, serta adanya Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang memperkuat kerangka regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha di Riau mulai bergerak menuju praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.



Gambar 5. Peserta seminar mendengarkan secara serius

Secara keseluruhan, penerapan Bisnis dan HAM di Riau memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan ekonomi berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan preventif melalui edukasi, penguatan regulasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif menjadi kunci untuk mengurangi potensi pelanggaran HAM di masa mendatang. Maka, Pelaksanaan penguatan kapasitas HAM ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian HAM RI dalam memperkuat tata kelola bisnis yang berperspektif HAM serta mendorong implementasi bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Sesungguhnya terjadi penguatan kapasitas HAM dan komitmen pemerintah dalam memperkuat Tata Kelola Bisnis (TKB) memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya Pasal 27 Ayat (2), 28A-28J, Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Konvensi Hak Sipil dan Politik; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas HAM); Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dengan demikian, bahwa pemerintah memiliki atensi khusus terhadap dunia usaha dari perspektif HAM.



4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Para peserta dalam sesi tanya jawab menyatakan puas dan sangat beruntung mendapatkan pematangan materi tentang HAM sehingga jika pada suatu hari mereka mendapatkan potensi pelanggaran HAM mereka sudah tahu bagaimana dan ke mana saluran penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuridin, N., & Athahira, A. U. (2022). Hak asasi manusia gender dan demokrasi. Sketsa Media.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas HAM).
- Putra, R. K. (2023). Hak asasi manusia (HAM). Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas STEKOM.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A–28J, dan Pasal 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.